



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 829/PL.01.4-SD/06/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Solok Nomor : SP DIPA-076.01.2.656219/2018 Tanggal 5 Desember 2017.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 10 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum



PASRI KASMAN